

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
CV DJAYA MANDIRI TEHNIK
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

SAMIJF/LKM-LA/12-2022/172

Pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (10-01-2023) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Edy Mudjianto**
Jabatan : Direktur CV. Djaya Mandiri Teknik
Alamat : Jl. Hiu No. 12 RT. 08 RW. 14 Desa Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto

Bertindak untuk dan atas nama CV Djaya Mandiri Teknik, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Kawasaki Nozomi**
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory
Alamat : Jalan Raya Jepara Kudus KM28 Desa Sengon Bugel Kec Mayong Kab Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan perdagangan perlengkapan listrik, mekanikal, elektrikal, jasa perbaikan mesin sesuai Akta No. 05 tanggal 1 September 2008 yang dibuat dihadapan Katarina Djanawati, SH, Notaris di Mojokerto dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-276.HT.03.02-Th.2000 tanggal 1 Maret 2000 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan spare part di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk terlampir.

No.	Item Barang	Satuan	Harga
1	Safety Cover Joint Crimping	Pcs	Rp. 2.400.000,-
2	Cover Cm14	Pcs	RP. 1.815.640,-
3	Safety Cover Ac90 Extention	Pcs	Rp. 2.000.000,-
4	Spring Jig Conveyor Panjang Tambah 2 Cm	Pcs	Rp. 80.000,-
5	Twist Card	Pcs	Rp. 800,-
6	Hook Type D	Pcs	Rp. 70.000,-
7	Hook Type E	Pcs	Rp. 70.000,-
8	Circuit Store Type A	Pcs	Rp. 1.874.500,-

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 di atas, harus berdasarkan surat penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.
- (4) Harga dalam ayat 1 di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (5) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
- (6) Jika informasi terkait kenaikan harga tidak sesuai ayat (5), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
- (7) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2
Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 1% (satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh Pihak Pertama

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------

- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexy) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluorooctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.
- (5) Dalam hal produk yang dikirim Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), Pihak Pertama akan mengganti kerugian Pihak Kedua dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan Pihak Kedua, Pihak Pertama harus segera memberi tahu Pihak Kedua tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua serta Pihak Pertama akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan atau mensub-kontrakan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 142-00-0487952-3
 - Atas nama : Edy Mudjianto
 - Nama Bank : Bank Mandiri cabang Mojokerto
 - Alamat bank : Jl Mojopahit No. 406 Mojokerto
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal disepakati.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------

majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi / management dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** seperti halnya drawing, sample produk, berkas dokumen ordering, dan dokumen lainnya dari **Pihak Kedua** yang mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua** dan atas seizin **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etiket baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Usia pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak** tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan **Pihak** yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - 1) Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - 2) Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- (2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : CV. Djaya Mandiri Teknik
Alamat : Jl. Hiu No. 12 Mojokerto
Telepon : 0321-397905
Email : a_djmt@yahoo.com
Up : Muslimah

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jalan Raya Jepara Kudus KM28 Desa Sengon Bugel Kec. Mayong
JEPARA - 59465
Telepon : 0291-751-2101
Email : dian_w@sami-jf.co.id
Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. DJAYA MANDIRI TEHNIK

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY

Edy Mudjianto
Direktur

Kawasaki Nozomi
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------